

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

T. Arsalin Risal

NPP. 30.0066

Asdaf Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 30.0066@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra. Nur Handayani., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is focused on knowing how the implementation of CSR in West Aceh Regency, Aceh Province and knowing the obstacles in the implementation of CSR and the efforts made to overcome the obstacles that occur. In conducting the research, researchers were guided by the implementation theory proposed by Muchlis Hamdi which consists of three dimensions, namely productivity, linearity, and efficiency. **Purpose:** This study aims to find out, analyze, and describe the implementation of CSR in West Aceh Regency of Aceh Province, factors that influence the implementation of CSR, and efforts in the implementation of CSR in West Aceh Regency of Aceh Province. **Method:** This research uses the method descriptive qualitative. Informants in the study were determined by researchers with a purposive sampling technique. Sources of data obtained from person, paper, and place. Data collection techniques were carried out by interviews, observation, and documentation as well as analysis involving data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on data. **Result:** The author found shortcomings in the implementation of CSR in West Aceh Regency, Aceh Province, namely that there is still a mismatch between the planning of CSR activities and the realization of activities and the mismatch between the timing of implementation and realization, then the lack of use of technology related to the implementation of CSR and the lack of information obtained by the community which results in a lack of community participation in the implementation of CSR. **Conclusion:** The results of the study found that the implementation of CSR in West Aceh Regency is quite good with a structured and planned implementation, but there are still some obstacles, namely there is still a mismatch between the planning of CSR activities and the realization of activities and the mismatch between the timing of implementation and realization, then the lack of use of technology related to the implementation of CSR and the lack of information obtained by the community which results in a lack of community participation in the implementation of CSR. Therefore, efforts were made to optimize the implementation of CSR such as adjusting the planning of both activity planning and budget planning for CSR funds and collaborating with IT in creating an application that aims to accommodate every CSR implementation in West Aceh Regency, Aceh Province, as well as the implementation of socialization and public seminars to increase knowledge about CSR in West Aceh Regency, Aceh Province. **Keywords:** Implementation, Corporate Social Responsibility, Company

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh serta mengetahui hambatan dalam implementasi CSR serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Adapun dalam melaksanakan penelitian, peneliti berpedoman pada teori implementasi yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi yang terdiri atas tiga dimensi yaitu produktivitas, Linieritas, dan efisiensi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, faktor yang mempengaruhi implemementasi CSR, serta upaya dalam implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ditentukan oleh peneliti dengan Teknik *purposive sampling*. Sumber data diperoleh dari *person, paper, dan place*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisa analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. **Hasil/Temuan:** Penulis menemukan kekurangan dari implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yaitu masih terjadi ketidak sesuaian antar perencanaan kegiatan CSR dengan ralisasi kegiatan lalu ketidaksesuaian antar penetapan waktu pelaksanaan dan realisasi, kemudian masih minimnya penggunaan teknologi yang berkaitan dengan implementasi CSR dan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi CSR. **Kesimpulan:** Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat cukup baik dengan pelaksanaan yang tersrstruktur dan terencana, namun masih ditemukan beberapa hambatan yaitu masih terjadi ketidak sesuaian antar perencanaan kegiatan CSR dengan ralisasi kegiatan lalu ketidaksesuaian antar penetapan waktu pelaksanaan dan realisasi, kemudian masih minimnya penggunaan teknologi yang berkaitan dengan implementasi CSR dan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi CSR. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan implementasi CSR seperti penyesuaian perencanaan baik perencanaan kegiatan maupaun perencanaan anggaran dana CSR serta melaksanakan kolaboarasi dengan pihak IT dalam menciptakan aplikasi yang bertujuan sebagai wadah untuk menampung setiap pelaksanaan CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, serta pelaksanaan sosialisasi dan seminar umum untuk meningkatkan pengetahuan mengenai CSR di Kabuapten Aceh Barat Provinsi Aceh. **Kata kunci:** Implementasi, Corporate Social Responsibility, Perusahaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah membentuk lembaga-lembaga pemerintah yang pada umumnya dibuat untuk menjalankan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat luas. Lembaga Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lembaga Pemerintahan daerah adalah organisasi yang diberikan kekuasaan dari Pemerintah pusat untuk melaksanakan serta mengatur kepentingan bangsa dan negara pada suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang terstruktur secara rinci sehingga dalam pelaksanaanya Pemerintah Daerah memiliki pedoman aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan tadi. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat daerah yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lembaga pemerintahan dibentuk untuk melayani dan mengayomi masyarakat luas, salah satunya dalam pelayanan mengenai kerjasama pihak ketiga ataupun dengan nama lain pihak swasta dalam hal ini adalah perusahaan perseroan (PT). Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan oleh pemerintah atas efek samping dari berdirinya suatu perusahaan dibuatlah sebuah program yaitu Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan dalam lingkup suatu daerah memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disingkat TJSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Penerapan CSR memerlukan sinkronisasi kerjasama antara pemerintah dan perusahaan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan dapat memaksimalkan implementasi penerapan CSR melalui pengembangan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dimana pemerintah bertindak sebagai regulator penggerak agar terciptanya kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui Forum TJSLP. Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP (Pasal 1 ayat (18) Qanun Nomor 10 Tahun 2015). Forum TJSLP mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian dalam pelaksanaan TJSLP (Pasal 15 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2015)..

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan program-program CSR di perusahaan pada kenyataannya masih dihadap banyak sekali persoalan diantaranya, pelaksanaan program CSR yang belum jelas, tata kelola CSR yang belum jelas, kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah mengenai pelaksanaan program CSR, SDM yang belum kompeten dalam pelaksanaan program CSR, regulasi yang kurang jelas tentang kewajiban pelaksanaan program CSR, dan masih kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan program CSR. Penggunaan dana CSR hanya meningkatkan atau mendongkrak perusahaan sendiri, seharusnya digunakan untuk hal yang lebih penting seperti peningkatan kualitas SDM serta pemberdayaan dan peningkatan ekonomi. Adapun permasalahan tata kelola CSR yang belum jelas karena kurangnya inovasi sehingga menimbal efek kaku dan kurang fleksibel yang ditujukan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta melakukan pengawasan agar CSR dapat tepat sasaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Evita Fajiratur Rohmah (2019) berjudul Implementasi Model Kerja *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)* dalam Melaksanakan Program Kemitraan CSR Perusahaan dengan Pemerintah Kota Cilegon menemukan bahwa terdapat tiga model kerja yang dimiliki CCSR dalam melaksanakan program kemitraan CSR. Salah satu modelnya, yakni model kerja 2 yang menggabungkan program CSR perusahaan dengan

RPJMD Kota Cilegon. Penelitian Marolop Samuel Aruan (2013) berjudul Kemitraan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Swasta dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* menemukan bahwa kemitraan antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan swasta dalam pelaksanaan CSR. Peran pemerintah dalam memunculkan kesetaraan dan pelaksanaan sinergisitas lintas lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan. Penelitian Nadira (2019) berjudul Tinjauan Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dengan Mekanisme Pemberian Dana Kepada Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan CSR PT. Vale) menemukan bahwa pemerintah dalam program CSR memiliki peran mengatur, mengawasi, dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR sehingga pemberian dana yang dilakukan oleh PT. Vale kepada pemerintah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR karena melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh juga berbeda dengan penelitian Evita Fajiratur Rohmah, Marolop Samuel Aruan, dan Nadhira. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Muchlis Hamdi (2014:105) Implementasi ialah suatu penggalan proses yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil, target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi yang berasal dari tujuan implementasi yang diterapkan. Model teoritis ini membahas dinamika implementasi, yaitu dimensi produktivitas, linieritas, dan efisiensi. Perbedaan lainnya ialah lokasi penelitian yaitu Bappeda Aceh Barat Provinsi Aceh.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh serta mengetahui hambatan yang ditemukan sehingga dapat dilakukannya upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi CSR.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2017). Sumber data penelitian yaitu *person, place, dan paper* (Arikunto, 2016). Untuk mendapatkan informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa catatan (pedoman observasi, panduan dokumentasi, dan pedoman wawancara) dan alat rekam (telepon seluler dan kamera video untuk merekam). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar data berguna dalam menjawab pertanyaan fokus penelitian, proses analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

Untuk mengetahui implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh penulis menggunakan teori implementasi oleh Muchlis Hamdi yang membahas dinamika implementasi, yaitu dimensi produktivitas, linieritas, dan efisiensi serta berpedoman pada landasan legalistik Qanun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

3.1.1 Produktivitas

Dimensi produktivitas memiliki 2 indikator yaitu pencapaian target perusahaan dalam CSR dan pencapaian target dana dalam kegiatan CSR

A. Pencapaian target perusahaan dalam CSR

Berdasarkan hasil penelitian Banyak dan sedikitnya program yang dilaksanakan oleh perusahaan tergantung dengan rencana kerja dan hasil produksi yang dihasilkan pada tahun sebelumnya. Target perusahaan berasal dari pengajuan perusahaan yang dibahas pada rapat Renja TJSLP dan diikuti oleh anggota forum TJSLP. Persetujuan rencana target perusahaan berdasarkan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja yang telah disepakati menjadi pedoman bagi pihak perusahaan dan menjadi target perusahaan dalam melaksanakan program CSR.

B. Pencapaian target dana dalam CSR

Berdasarkan hasil penelitian adanya perbedaan angka yang begitu besar antara anggaran TJSLP dengan total realisasi baik yang lebih dari dana yang di rencanakan maupun dana yang kurang dari dana yang direncanakan. Ketidaklarasan antara anggaran TJSLP dengan realisasi disebabkan oleh berbagai macam hambatan diantaranya kondisi lapangan target dana CSR, syarat dan ketentuan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada dan hal hal lain yang menjadi hambatan dalam penggunaan anggaran dana TJSLP.

3.1.2 Linieritas

Linieritas berkenaan dengan kesesuaian proses menyangkut prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksanaan sesuai standar dengan berpedoman kepada spesifikasi standar yang telah ditentukan

A. Prosedur

Prosedur merupakan Prosedur merupakan suatu proses, tahapan-tahapan, langkah-langkah dari berbagai serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kesesuaian antara prosedur yang dilakukan oleh forum TJSLP dalam implemmentasi CSR dengan prosedur yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Ekonomi Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Aceh Barat pada Bab III Mekanisme Pelaksanaan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang ada pada program TJSLP harus mendukung pemberdayaan ekonomi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan prosedur program CSR sesuai dan selarasan dengan pelaksanaan dilapangan oleh pemerintah, perusahaan, maupun forum TJSLP.

B. Waktu

Waktu yang di maksud ialah kesesuaian antara waktu yang ditentukan dalam perencanaan dengan waktu yang dilakukan pada saat program TJSLP tersebut dilaksanakan Namun dalam penerapan ketentuan waktu pelaksanaan satu tahun berjalan peneliti menemukan ada nya ketidaksesuaian antara ketetapan waktu 1 tahun berjalan dengan realisasi nya hal tersebut dapat terlihat dari realisasi program TJSLP yang disebabkan oleh berbagai hambatan dan permasalahan diantaranya keadaan dan situasi lokasi target pelaksanaan program CSR.

C. Waktu

Biaya yang dimaksud ialah kesesuaian antara biaya yang telah ditetapkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP. Hasilnya bahwa adanya ketentuan dana CSR

yang di tetapkan oleh pemerintah belum menjadikan pedoman karena pada pelaksanaan program terdapat berbagai penyebab perubahan, namun hal positif yang tergambar semua perubahan menjadi plus (+) yang dapat diartikan baik karena tidak mengurangi apa yang telah direncanakan namun menambah apa yang telah direncanakan dan ditetapkan.

D. Tempat

Kesesuaian dan keselarasan antara ketentuan tempat yang telah direncanakan dengan tempat pelaksanaan merupakan salah satu indikator yang menjadi fokus peneliti. Dalam hal ini Forum TJSLP yang berlokasi di Kabupaten Aceh Barat dan perusahaan yang ada di kabupaten Aceh Barat merupakan target lokasi pelaksanaan program TJSLP. Dapat dikatakan bahwa dalam implementasi CSR mengenai tempat telah sesuai dan tepat.

E. Pelaksana

Pelaksana dalam program TJSLP Kabupaten Aceh Barat ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, dan Perusahaan dengan hasil yang ditemukan dilapangan bahwa etiap pelaksana telah sesuai dan telah teratur.

3.1.3 Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan kemampuan pendayagunaan sumber daya dapat berupa pelaksana, aset, dan teknologi dalam implementasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

A. Pelaksana

Pelaksana dalam pelaksanaan program TJSLP dapat dikatakan cukup efisien melaksanakan tugas dan fungsi dengan adanya SOTK dimana semua hal terkait susunan kerja , tugas pokok, serta fungsi masing masing pelaksana telah diatur dan telah di tetapkan sehingga dinilai sangat efisien. Adanya SOTK serta pembagian tupoksi setiap pelaksana dijadikan peneliti sebagai standar efisiensi.

B. Aset

Efisien penggunaan aset dalam hal program CSR berfokus pada aset yang di dihasilkan bukan pada aset yang dimiliki oleh Forum TJSLP maupun perusahaan sebagai pelaksana CSR. Kepemilikan aset dalam program CSR dapat dikatakan tidak ada karena aset dalam program CSR ialah aset yang dihasilkan atau diberikan bukan untuk dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan program CSR.

C. Teknologi

Penggunaan teknologi pada program CSR masih terbilang cukup minim, hal ini dapat dibuktikan oleh peneliti melalui observasi yang di lakukan peneliti pada pelaksanaan rapat evaluasi program CSR oleh forum TJSLP pada ruang rapat Kantor BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat.

Selama observasi yang peneliti lakukan, pelaksanaan rapat evaluasi program CSR dilaksanakan oleh forum TJSLP setiap pertiga bulan, hasil rapat evaluasi tersebut dilampirkan dalam realisasi triwulan TJSLP. Pelaksanaan rapat evaluasi triwulan tersebut peneliti nilai sebagai kegiatan yang kurang efisien dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara lain seperti melalui aplikasi yang mawadahi pelaporan dan evaluasi kegiatan TJSLP maka akan lebih efisien sehingga fokus perusahaan tidak terfokus untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan.

3.1.4 Kemanfaatan

Kemanfaatan ialah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan manfaat atau kegunaan yang dapat dirasakan baik oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sebagai target program CSR. Adapun hasil yang ditemukan bahwa pelaksanaan CSR telah sesuai dengan manfaat yang diharapkan oleh pemda Kabupaten Aceh Barat.

3.1.5 Keterbukaan

keterbukaan adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan yang dilaksanakan secara terus terang dan tidak tertutup kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

A. Keterbukaan Pemerintah

Keterbukaan antara perusahaan dengan pemerintah dilakukan melalui forum TJSLP dalam pelaksanaan rapat perencanaan maupun evaluasi program CSR. Pelaporan keadaan dan situasi yang terjadi pada tahap pelaksanaan yang dilaksanakan oleh perusahaan harus sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi pada lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai target kegiatan CSR. Hal tersebut lah yang menjadi unsur keterbukaan antara perusahaan dan pemerintah.

B. Keterbukaan terhadap masyarakat

Keterbukaan terhadap masyarakat menjadi poin penting sebagai indikator yang diteliti oleh peneliti dalam implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Dalam observasi yang dilakukan peneliti, keterbukaan informasi pelaksanaan program CSR tidak terlihat dimana informasi tersebut tidak dipublikasi secara umum dan terbuka kepada masyarakat khususnya lokasi target kegiatan CSR. Namun apabila masyarakat ingin mengetahui dan mempelajari mengenai kegiatan CSR, pihak Bappeda maupun forum TJSLP dapat memberikan informasi

3.1.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan yang dilaksanakan secara terukur dan tercatat. Adapun akuntabilistas dalam hal ini mencakup

A. Terukur

Akuntabilitas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan yang dilaksanakan secara terukur dan tercatat. Adapun akuntabilistas dalam hal ini mencakup. Peneliti menemukan bahwa setiap kegiatan CSR di kabupaten Aceh Barat terlaksanaan secara terukur

B. Sistematis

Sistematis dalam hal ini ialah seluruh rangkaian dalam implementasi CSR terjadi secara teratur, tersusun dan terarah dan sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini ialah Renja TJSLP. Peneliti menemukan kesesuaian antara alur pelaksanaan dengan yang terjadi dilapangan

C. Tercatat

Semua hal terkait implementasi CSR mulai dari tahap pengajuan, perencanaan, pembahasan, keputusan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi harus tercatat dan tersiapkan dengan baik dan tersusun dengan rapi dan jelas.

3.1.7 Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan ialah ketentuan atau ketetapan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban baik bagi perusahaan, pemerintah maupun masyarakat. Hak dan kewajiban bagi perusahaan tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 tahun 2015 pasal 14 ayat 1 dan 2. Ada pun hak dan kewajiban bagi pemerintah dibahas dalam pasal 19 dan pasal 20. Hak dan kewajiban bagi masyarakat dibahas dalam pasal 26, 27, dan 28 pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 tahun 2015. Adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban tersebut menjadikan implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dapat dikatakan cukup baik.

3.1.8 Keadilan

Keadilan yang tercantum dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan ialah kesetaraan terhadap masyarakat. Setiap penerima TJSLP harus diberikan secara merata dan adil tanpa adanya perbedaan. Perusahaan bersama pemerintah melaksanakan peninjauan untuk menentukan

target penerima CSR. Hal ini dilakukan agar penerima CSR sesuai dengan target. Menurut peneliti pribadi hal tersebut sudah cukup baik sebagai bukti keinginan perusahaan untuk menentukan penerima CSR agar tercapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

3.1.9 Partisipatif

Peran serta aktif dari masyarakat sebagai target pelaksana, perusahaan sebagai pelaksana, dan pemerintah sebagai koordinasi dan evaluasi kegiatan.

A. Masyarakat

Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan CSR merupakan bagian penting agar telaksana dan terselenggarakan program CSR. Masyarakat dalam implementasi CSR berperan sebagai fokus dan target pelaksanaan CSR. Selain sebagai target pelaksanaan CSR, masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi maupun pelaporan terkait dengan pelaksanaan program CSR.

B. Forum TJSLP

Peran aktif forum TJSLP juga menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan program TJSLP. Forum TJSLP mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan TJSLP. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, forum TJSLP dibantu oleh tim pendamping

C. Tim Pendamping pelaksanaan CSR

Tim pendamping pelaksanaan CSR berasal dari perwakilan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat, unsur pemerintah kabupaten, dan perorangan. Jumlah tim pendamping disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempat perusahaan melakukan kegiatan. Penentuan dan penetapan tim pendamping dilakukan oleh forum TJSLP. Tim pendamping pelaksanaan CSR memiliki kewajiban menyusun rencana program kerja dan menyusun laporan tahunan yang diserahkan kepada forum TJSLP.

3.1.10 Proporsionalitas

Proporsionalitas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan program yang tersusun rapi. Penyusunan, pengusulan, perencanaan, pembahasan, persetujuan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan tersusun dengan rapi dan jelas.

A. Program kegiatan yang jelas

Program kegiatan yang jelas dapat tercapai dengan penyusunan dan pengusulan yang terlaksanakan secara bertahap dan teruji dengan sangat baik sehingga program yang didapat jelas dan sejalan dengan pembangunan daerah. Program kegiatan yang jelas dan terarah menjadi salah satu poin penting yang menentukan keberhasilan dan kelayakan implementasi CSR. Kesesuaian antara program kegiatan CSR dengan perencanaan pembangunan daerah menjadi indikator yang wajib ada dalam setiap program CSR. Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dijelaskan bahwa implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh berkaitan dengan program kegiatan yang jelas telah melaksanakan penyusunan program kegiatan dengan penyesuaian terhadap pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini ialah penurunan angka kemiskinan sehingga hal tersebut dapat dikatakan selaras dan sesuai dengan indikator program kegiatan yang jelas.

B. Pelaksanaan yang terstruktur dan terencana

Setelah melalui tahapan penyusunan, pengusulan, perencanaan, dan pembahasan serta persetujuan sehingga program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman kegiatan yaitu renja TJSLP. Dalam tahap pelaksanaan program kegiatan CSR, setiap hal yang terdapat pada tahapan tersebut tersusun secara terstruktur dan terencana sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan. Pelaksanaan yang terstruktur dan terencana didapat dengan penyusunan dan perencanaan yang matang sehingga tercapailah target yang diharapkan dan dapat dinyatakan bahwa implementasi CSR di kabupaten Aceh Barat telah terlaksana secara terstruktur dan terencana

3.2. Hambatan dalam Implementasikan CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, peneliti menemukan beberapa hambatan antara lain:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan CSR dengan realisasi kegiatan CSR di Kabupaten Aceh Barat hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya program kegiatan yang belum terlaksana
2. Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dalam penyelesaian program kegiatan CSR, hal tersebut terbukti dengan data realisasi kegiatan CSR dalam waktu 1 tahun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana 100% seperti pemberian bantuan untuk 15 mesjid namun dalam realisasinya hanya 10 mesjid.
3. Pemanfaatan teknologi yang sangat minim dibuktikan dengan tidak terdapatnya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan CSR. Selaras dengan pernyataan analisis pengembangan ekonomi.
4. Partisipasi masyarakat yang masing-masing sangat minim dalam kegiatan CSR karena belum ada wahana atau tempat untuk menampung saran masyarakat.
5. Kurangnya informasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan CSR dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kegiatan CSR.

3.3. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

Beberapa upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

Dalam mengatasi upaya hambatan pertama, Bappeda bersama perusahaan dalam forum TJSLP berkomitmen bersama untuk memperbaiki dan merencanakan setiap program kegiatan CSR agar ketidaksesuaian perencanaan dengan realisasi tidak terjadi. Hal tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi permasalahan mengenai ketidaksesuaian rencana dan realisasi yang terjadi pada lokasi pelaksanaan CSR.

Dalam mengatasi hambatan mengenai ketidaklarasan perencanaan waktu pelaksanaan dan waktu realisasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh perusahaan juga menjadi suatu hambatan dalam implementasi CSR, adapun upaya yang dilakukan oleh forum TJSLP dalam mengatasi hal tersebut ialah memperbaiki perencanaan yang lebih baik dan lebih terjamin. Sehingga waktu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan

Pemanfaatan teknologi yang sangat minim juga dinilai menjadi suatu hambatan, hingga saat ini forum TJSLP belum dapat mengatasi hambatan tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu ketidakefisiensi dalam pelaksanaan CSR.

Dalam mengatasi hambatan mengenai kurangnya partisipasi masyarakat, pihak forum TJSLP menyatakan bahwa untuk informasi dalam pelaksanaan CSR bersifat publik dan umum sehingga masyarakat dapat mengakses hal tersebut secara bebas. Keinginan masyarakat untuk mencari tau mengenai pelaksanaan CSR yang minim juga menjadi salah satu penyebab kurangnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan ialah memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Berkaitan dengan kurangnya partisipasi masyarakat juga disebabkan belum adanya edukasi untuk masyarakat mengenai kegiatan CSR. Upaya yang dilakukan oleh Bappeda Aceh Barat dalam mengatasi hambatan minimnya informasi dan belum adanya edukasi terhadap masyarakat ialah pelaksanaan sosialisasi dan seminar umum mengenai CSR. Upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi

berbagai macam hambatan yang terjadi dalam implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Evita Fajiratur Rohmah (2019) berjudul Implementasi Model Kerja *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)* dalam Melaksanakan Program Kemitraan CSR Perusahaan dengan Pemerintah Kota Cilegon menemukan bahwa terdapat tiga model kerja yang dimiliki CCSR dalam melaksanakan program kemitraan CSR. Salah satu modelnya, yakni model kerja 2 yang menggabungkan program CSR perusahaan dengan RPJMD Kota Cilegon. Penelitian Marolop Samuel Aruan (2013) berjudul Kemitraan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Swasta dalam Pelaksanaan *Corporatare Social Resposibility* menemukan bahwa kemitraan antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan swasta dalam pelaksanaan CSR. Peran pemerintah dalam memunculkan kesetaraan dan pelaksanaan sinergisitas lintas lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan. Penelitian Nadira (2019) berjudul Tinjauan Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dengan Mekanisme Pemberian Dana Kepada Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan CSR PT. Vale) menemukan bahwa pemerintah dalam program CSR memiliki peran mengatur, mengawasi, dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR sehingga pemberian dana yang dilakukan oleh PT. Vale kepada pemerintah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR karena melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan kekurangan dalam implementasi CSR di Aceh Barat Provinsi Aceh dalam penggunaan teknologi yang sangat minim dimana dizaman digitalisasi teknologi merupakan pokok yang utama.

IV. KESIMPULAN

Implementasi CSR di kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh berdasarkan teori implementasi oleh Muchlis Hamdi yang terdiri atas 3 dimensi yaitu produktivitas, linieritas, dan efisiensi dapat dikatakan cukup baik namun masih diperlukannya beberapa perbaikan. Proses pelaksanaan CSR di Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan secara bertahap, terstruktur dan terencana dimulai dari tahap perencanaan awal, pengusulan, pembahasan, keputusan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi telah tersusun dengan rapi. Namun dalam realisasinya masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya realiasi dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dan permasalahan lainnya sehingga perlu dilakukannya pengkajian ulang agar permasalahan yang terjadi dalam implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat dapat diatasi. Hambatan yang terjadi dalam implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh diantaranya adalah ketidak sesuai antara perencanaan awal kegiatan CSR dengan realisasi kegiatan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan CSR, hingga penggunaan teknologi yang minim sehingga implementasi CSR memerlukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada implementasi CSR di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh ialah pengkajian ulang mengenai perencanaan sehingga realisasi yang didapatkan sesuai, selanjutnya ialah penyesuaian waktu pelaksanaan yang dijadikan target pelaksanaan kegiatan CSR, lalu berencana menerapkan aplikasi yang menjadi wadah dalam pelaksanaan CSR. Terakhir berupaya untuk sering melakukan seminar dan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan agar meningkatkan pengetahuan dan sebagai sarana menginformasikan pelaksanaan CSR kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu organisasi saja sebagai model studi kasus yang dipilih.
Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat khususnya Bappeda Aceh Barat yang telah memberikan banyak bantuan, informasi, arahan, dan motivasi untuk penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, Marolop Samuel. (2013). *Kemitraan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Swasta dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, & Suharsmi (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rhineka Cipta
- Nadira. (2019). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility melalui Mekanisme Pemberian Dana Kepada Pemerintah*
- Rohmah, Evita Fajiratur. (2019). *Implementasi Model Kerja Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) dalam Melaksanakan Program Kemitraan CSR Perusahaan dengan Pemerintah Kota Cilegon*

